



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Matur/31 Desember 1982, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Dr. Moro No. 51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: **Ton Hanafi, S.H.**, Advokat. Berkantor di Jl. Perawat No.221 Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 06/Hk.05/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir 14 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Tan Malaka, Jorong Kubang Tungkek, Kenagarian Delapan Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 hal Putus Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri sah Tergugat yang menikah di Mesjid Raya Matur pada tanggal 15 April 2011, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah tua pengguat di Jorong Pasar Lawang, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, beberapa hari kemudian Tergugat pergi ke Jakarta melanjutkan usahanya berjualan sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua, antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertemu 1 (satu) kali dalam sebulan, hal ini Penggugat dan Tergugat jalani selama 1 (satu) tahun, kemudian semenjak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Dr. Moro, no.51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1 umur 5 tahun;
  2. ANAK 2 umur 4 tahun
  3. ANAK 3 umur 11 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tanga yang baik, akan tetapi semenjak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Pertengkaran berawal dari keinginan Tergugat memaksa Penggugat agar usaha bahan bangunan milik keluarga Penggugat yang dijalankan Penggugat dialih jadi milik Penggugat dan Tergugat, karena tidak terlaksana Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan Ibu dan Saudara-saudara Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga, dimana semenjak menikah Tergugat hanya memberi nafkah 4 (empat) kali untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, hal ini dikarenakan Penggugat bekerja membantu orang tua berjualan bahan

Halaman 2 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan di Matur, sehingga hal tersebut selalu memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- 4.3. Bahwa semenjak awal tahun 2015 usaha bahan bangunan yang Penggugat jalankan pindah ke Jl. Dr. Moro, no.51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tempat tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sehingga wajar ibu Penggugat datang melihat Penggugat dan cucunya ke tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini sewaktu ibu Penggugat datang pihak Tergugat memperlihatkan sikap tidak terpuji dimana Tergugat mengusir ibu Penggugat yang berakibat ibu Penggugat bersedih dan tersinggung atas perilaku tidak pantas Tergugat;
- 4.4. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran pihak Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan atau menampar Penggugat, pada pertengkaran tanggal 20 Oktober 2017 Tergugat telah melakukan kekerasan yakni mencekik leher Penggugat, perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat trauma dan takut kepada Tergugat;
- 4.5. Bahwa dalam menjalankan usaha Tergugat sering berlaku tidak jujur, dimana Tergugat membawa barang dagangan dan mengambil uang hasil penjualan barang tanpa persetujuan Penggugat dan keluarga, hal ini adalah sangat meresahkan Penggugat dikarenakan barang-barang yang dijual tersebut adalah diperoleh dengan berhutang kepada mitra dagang, sedangkan barang tersebut telah terjual, uang hasil penjualannya diambil oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri;
- 4.6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi semenjak pertengkaran bulan Oktober 2017 tidak lagi seranjang, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Penggugat;
- 4.7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi hari rabu tanggal 25 Oktober 2017 dimana Tergugat mengambil seluruh uang hasil penjualan bahan bangunan yang bernilai puluhan juta dan

Halaman 3 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak bernama ANAK 1 tanpa Penggugat ketahui kemana anak dimaksudkan dibawa;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut secara baik-baik, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya, oleh karenanya adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk berbaik kembali sebagai suami isteri, disamping itu usaha damai melalui mediasi telah dilakukan, namun sesuai dengan laporan mediator tanggal 06 Desember 2017 yang dibacakan di muka sidang, bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, adapun yang dibantah oleh Tergugat pada intinya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dalil gugatan Penggugat poin 2 tidak benar, karena setelah menikah Tergugat mengajak Penggugat untuk berbulan madu ke Bali, setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat di Jakarta. Setelah lebih kurang dua bulan di Jakarta, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Matur, dengan alasan usaha keluarga yaitu TOKO yang beralamat di Jalan Kari Musa sudah diserahkan secara ijab Kabul dari keluarga Penggugat kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha masing masing dengan tempat yang berbeda yaitu di Jakarta dan Matur. Karena Tergugat belum bisa menetap di Matur, maka Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di rumah milik saudara ibu Penggugat bersama ibu dan adik adik Penggugat yang sebelumnya sudah menjadi tempat tinggal mereka di Jorong Pasar Lawang Kenagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, sepengetahuan Tergugat keluarga Penggugat tidak punya rumah sendiri, sedangkan Tergugat pulang pergi Jakarta-Matur 3 (Tiga) minggu di Jakarta dan 1 (satu) minggu di Matur, hal ini dijalani kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bertepatan dengan lahirnya putra kedua, akhirnya Tergugat memutuskan untuk berdomisili di Matur dan bersama sama menjalankan usaha bahan bangunan yang sudah diambang kehancuran;
- Poin Ke empat, bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagai layaknya suami isteri, tetapi Penggugat sering bermasalah atau cekcok dengan ibu dan saudara saudara Penggugat. Akhir Maret 2014 pernah ada kejadian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi bukan pertengkaran, disaat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi Penggugat menolak dan mengeluarkan kata kata yang melukai perasaan Tergugat dan disaat itu juga Tergugat mengambil beberapa potong pakaian dan memasukkan kedalam tas lalu Tergugat pergi dengan membawa mobil. Beberapa jam kemudian angku Penggugat menelfon dan membujuk Tergugat yang mana Tergugat

Halaman 5 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sampai di Kota Bukittinggi dan akhirnya Tergugat sampai lagi di rumah sekitar Jam 03.00 pagi;

- Poin 4.,1. Tidak benar, karena usaha bahan bangunan tersebut sudah dikelola oleh Penggugat semenjak ayahnya meninggal tahun 2001 (sebelum menikah) dan setelah menikah telah dibuatkan Surat pernyataan penyerahan hak atas usaha TOKO dengan status sewa yang beralamat di Jalan Karimusa Pasar Matur kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua dan saudaranya;

- Poin 4.2, tidak benar, awal pernikahan Tergugat memberikan nafkah berupa uang senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selama 4 bulan dan memberikan fasilitas mobil Honda CR-V (B 935 ER)

Senilai 315 Juta. Setelah itu Tergugat tidak memberikan sejumlah uang untuk nafkah secara langsung karena Tergugat memberikan tambahan modal usaha kurang lebih sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selama 6,5 tahun pernikahan sudah empat kali penggantian mobil baru, yaitu Honda CR-V, Toyota Yaris, Honda Jazz dan Toyota Avanza, serta untuk biaya pembangunan ruko yang beralamat Jln Dr. Muaro beserta isinya, Tergugat menghabiskan biaya sebesar lebih kurang 1,3 Milyar dan sebelum bulan Ramadhan tahun 2017 Penggugat meminta lagi tambahan modal dan Tergugat memberikan sebesar 46.5 juta;

- Poin 4.3. Memang benar melarang secara baik baik ibu Penggugat datang ke toko yang beralamat di Jl Dr Moro No 51 Jorong pasar Matur, kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, karena Tergugat sudah merasa tidak nyaman dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan ibunya, bahwa juga sering melukai hati Tergugat dengan banyaknya fitnah dan suka ngatur rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan ibu Penggugat sering menyumpahi Penggugat;

Halaman 6 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4.4. Tidak benar, Demi Allah saya bersumpah selama tujuh tahun pernikahan saya tidak pernah melakukan kekerasan atau menampar isteri saya. Pada tanggal 20 Oktober 2017, sekitar jam 01.00 dini hari anak ketiga kami menangis, Penggugat marah kepada Tergugat sambil melempar anak keperut Tergugat yang sedang tidur di sofa. Kemarahan Penggugat hanya dipicu karena anak rewel. Pada saat marah ucapan Penggugat sudah tidak terkontrol lagi, sehingga untuk menghentikan amarah Penggugat, akhirnya Tergugat mengeluarkan kata kata "*den cakiak kau beko lai* " sambil menyerahkan anak kepada Penggugat. Kejadian ini bisa dibuktikan dengan CCTV yang ada dikediaman;
- Poin 4.5. Tidak benar, malah kebalikannya, Tergugat pernah menanyakan keuangan Toko karena ada beberapa item barang yang belum dikirim oleh suplayer, akhirnya Penggugat mengakui bahwa tagihan bulan bulan sebelumnya belum dibayar. Tergugat mempertanyakan tentang toko yang dibuka adik Penggugat di Jalan Karimusa (TOKO yang lama) apakah dibiayai oleh Penggugat dengan memakai uang Tergugat dan Penggugat, lalu Penggugat menjawab " hanya 3,5 juta", tapi menurut perkiraan Tergugat melebihi dari itu. Selama ini keuangan toko dan pembukuan dikelola oleh Penggugat;
- Poin 4.6. Tidak benar, karena pada malam tanggal 20 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri;
- 4.7. Tidak benar karena pada tanggal 25 Oktober pagi sekitar jam 09.00 WIB Penggugat marah marah tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat sudah bersiap siap akan pergi mengantar putra kedua yang bernama ANAK 2 ke Kebun binatang, lalu Penggugat tiba tiba menarik anak dimaksud dari dalam mobil dan dikurung dikamar, setelah itu Penggugat melempar pakaian Tergugat keluar dan melontarkan kata kata "*awil dek namuah balaki jo urang gaek kan dek ingin sanang, kok kamanompang hiduik disiko yo ndak bisa do*" Karena Tergugat tidak terima diperlakukan seperti itu, lalu Tergugat pergi dan menjemput putra pertama yang bernama Muhammad Aesar Hafiz dan keesokannya

Halaman 7 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke payakumbuh ke rumah orang tua Tergugat. Tergugat tidak membawa uang toko satu rupiahpun, karena tidak masuk akal sudah ada transaksi sampai puluhan juta sampai jam 09 (sembilan) pagi, sedangkan dari awal buka kasir atau transaksi toko dilayani oleh Penggugat. Kejadian itu bisa dibuktikan dengan CCTV yang ada dikediaman;

- Poin 5. Tidak benar semuanya hanya rekayasa termasuk gugatan cerai ini karena keluarga Penggugat atau angku angku tidak pernah berusaha menyelesaikan bahkan menekan Tergugat untuk bisa menerima ibu Penggugat di kediaman bersama. Salah satu angku Penggugat mengeluarkan kata kata *"kok indak bisa juo sutan manarimo ni nel (ibu Penggugat) di rumah ko, bapisahlah kalian"*. Alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat hanya untuk menghindari tekanan dari ibu dan saudara- saudaranya yang tidak suka kepada Tergugat dan Penggugat berusaha untuk menguasai harta gono gini dengan melecahkan Tergugat selaku suami seperti yang tertera pada dalil gugatan pin 4.2.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2016 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya masing masing pihak tetap mempertahankan alasan masing masing dan untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Surat- Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an PENGGUGAT (Penggugat) Nomor 1306047110820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 07 Maret 2013.(Bukti P1);

Halaman 8 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/01/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 15 April 2011. (Bukti P2);

Kedua bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegellen dan cocok dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

## B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI 1**, saksi adalah ibu kandung saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2011 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Pasar Lawang, kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jakarta, selama 2 bulan di Jakarta kemudian terakhir kembali lagi ke kampung dan tinggal di Jln Dr. Moro No. 51, Jorong Pasa Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu :1. ANAK 1 umur 5 tahun, 2. ANAK 2, umur 4 tahun, 3. ANAK 3, umur 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pamit padahal anak masih kecil, Tergugat sering mengusir keluarga Penggugat baik saksi

Halaman 9 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri ataupun keluarga Penggugat yang lainnya dan Tergugat tidak jujur dalam berdagang, sering mengambil uang hasil penjualan barang bangunan tanpa persetujuan Penggugat padahal toko bangunan yang Penggugat dan Tergugat jalankan masih terikat dengan keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab yang lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ingin membaliknamakan toko bangunan yang Penggugat dan Tergugat jalankan yang terletak di Jln Dr. Moro, Matur atas nama Tergugat, padahal toko bangunan tersebut masih terikat dengan orang tua Penggugat, ditambah lagi pada bulan Oktober 2017 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mencekik leher Penggugat kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena terlambat melaporkan dan terlambat di visum, maka tidak bisa diproses;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat keberatan atas sikap Tergugat, disebabkan toko bangunan yang terletak di Jln Dr. Moro Matur tersebut, tanahnya adalah milik saksi, sedangkan bangunannya sebagian baru masuk uang Tergugat;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Tergugat kurang baik, pernah saksi datang dan menginap, namun Tergugat mengusir saksi, dan pernah keluarga Penggugat datang dari Jakarta ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, tetapi diusir oleh Tergugat sehingga keluarga Penggugat pergi malam itu juga sekitar pukul 23.00 WIB, bahkan saksi dan keluarga Penggugat datang dari Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dan juga toko bangunan, namun Tergugat mengatakan tidak usah dinasehati karena Tergugat tidak suka didamaikan dan mau menjauhkan Penggugat dari keluarga Penggugat serta mengatakan kembali toko ini milik Tergugat;

Halaman 10 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat hanya empat bulan saja memberi nafkah kepada Penggugat selama pernikahan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari aduan Penggugat yang dicatat oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi pernah memukul bahu Tergugat karena Tergugat bersikap kasar terhadap saksi, tidak hormat berulang-ulang, sehingga sangat kesalnya saksi melihat tingkah laku Tergugat terhadap saksi;
- Bahwa, saksi sering mendapat aduan secara berulang-ulang dari Penggugat baik langsung maupun dengan telepon selular kepada saksi, dimana Penggugat dalam keadaan menangis dan tertekan;
- Bahwa, saksi mengetahui perilaku Tergugat yang tidak baik, karena Tergugat pernah masuk tanpa permisi ke kamar ketika saksi sedang shalat di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut dengan membuka paksa lemari saksi dan mengatakan ini adalah rumah Tergugat dengan suara keras dan lantang, terakhir pada bulan Desember 2017, saksi menginap di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidur bersama saksi, namun anak Penggugat dan Tergugat menangis, kemudian Tergugat keluar dari kamar Penggugat dan Tergugat dengan bertelak pinggang dan berteriak mengatakan itu istri Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang sudah 20 hari disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mengambil uang penjualan barang toko bangunan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mobil serta membawa anak Penggugat dan Tergugat satu orang ke Payakumbuh, rumah orang tua Tergugat;

Halaman 11 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari aduan Penggugat langsung serta dari Fadli yang bekerja di toko bangunan, padahal uang yang diambil Tergugat sejumlah Rp. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dipakai untuk membayar hutang toko bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah pendirian dan sifatnya;
- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Penggugat;

2. **SAKSI 2**, saksi adalah teman kuliah Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Lawang, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jakarta, dan terakhir kembali lagi ke kampung dan tinggal di Jln Dr. Moro No. 51, Jorong Pasa Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama: 1. ANAK 1 umur 5 tahun, 2. ANAK 2, umur 4 tahun, 3. ANAK 3, umur 11 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 12 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendiri dan pulang dan pergi seenak Tergugat saja, padahal anak masih kecil dan Tergugat juga sering berkata kasar dengan mengatakan Penggugat gembel ditambah lagi Tergugat tidak jujur dalam berdagang, sering mengambil uang hasil penjualan barang tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari aduan Penggugat berulang-ulang kepada saksi langsung maupun dengan telepon selular juga dari Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya pada bulan Oktober 2017 di Kedai Mak Apuak Bukittinggi, waktu itu saksi diminta oleh Tergugat untuk mempertemukan Tergugat dengan Penggugat dalam rangka perdamaian, tetapi bukan perdamaian yang terjadi, namun pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang masing-masing, serta terakhir Desember 2017, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, Tergugat mengatakan kepada saksi pertengkaran disebabkan oleh mertua Tergugat, sehingga saksi menasehati Tergugat, bahwa tidak akan masuk pihak ketiga apabila rumah tangga kokoh, dan diakui oleh Tergugat bahwa kurang perhatian terhadap Penggugat;
- Bawa, Tergugat pernah mengatakan kepada saksi kemelut dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena dimasuki oleh pihak ketiga dan waktu itu saksi menasehati Tergugat supaya menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
- Bahwa, Tergugat mengadukan kepada saksi permasalahan rumah tangganya sejak bulan Oktober 2017 sebanyak tiga kali, bahkan meminta saksi untuk mempertemukan Tergugat dengan Penggugat,

Halaman 13 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat kembali dan meminta untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mendengar aduan dari Penggugat langsung, serta saksi tanyakan kepada pembantu Penggugat, pembantu Penggugat mengatakan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan menampar wajah Penggugat, kemudian satu hari setelah itu, Tergugat meminta untuk ditemukan kepada Penggugat di bulan Oktober 2017 tersebut di Kedai Mak Apuak Bukittinggi tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat kejadian bulan Desember 2017 dimana Tergugat dan Penggugat berduaan di atas mobil tapi tidak tahu apa yang terjadi, namun menurut pengakuan Penggugat, Tergugat mencium Penggugat dan akan mempertankan rumah tangga sampai titik darah yang terakhir, karena sebelumnya Penggugat menelepon melalui telepon selular kepada saksi dalam keadaan menangis malam hari pukul 21.00 WIB disebabkan tidak kuat dengan perilaku Tergugat, keesokan harinya Tergugat menelepon saksi lagi untuk meminta bantuan saksi bertemu dengan Penggugat kembali di toko Budiman untuk memeluk Penggugat, namun yang terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lagi;

- Bahwa, pihak keluarga telah pernah berusaha ingin merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat bersikeras dengan mengatakan ini adalah urusan rumah tangga Tergugat, tidak perlu orang lain ikut campur;

- Bahwa, keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri serta informasi dari Penggugat;

3. **SAKSI 3**, saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah

Halaman 14 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di jorong Pasar Lawang, kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Jakarta, tidak berapa lama di Jakarta kembali lagi ke kampung dan tinggal di Jln Dr. Moro No. 51, Jorong Pasa Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak 1. ANAK 1 umur 5 tahun, 2. ANAK 2, umur 4 tahun, 3. ANAK 3, umur 11 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengatakan kepada Penggugat rumah yang bersamaan dengan toko bangunan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah milik Tergugat, Tergugat ingin membaliknamakan toko bangunan yang terletak di Jln Dr. Moro, Matur atas nama Tergugat, padahal toko bangunan tersebut masih terikat dengan orang tua Penggugat, ditambah lagi Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan pernah mengatakan keluarga Penggugat semuanya gembel;

Halaman 15 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendapat aduan secara berulang-ulang dari Penggugat dalam keadaan menangis dan tertekan, serta aduan dari Tergugat juga kepada saksi yang mengatakan Tergugat tidak mau ada mertua Tergugat di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, karena tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, Tergugat mengambil uang toko bangunan sampai jutaan rupiah, pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah membawa kendaraan roda empat milik Penggugat dan Tergugat jenis L300, dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Penggugat, sehingga Penggugat mengadukan langsung kepada saksi, bahkan hampir dilaporkan ke Polisi, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya pasti;
- Bahwa, permasalahan yang akan dibicarakan waktu itu secara menyeluruh mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perilaku Tergugat terhadap Penggugat, mengenai masalah toko bangunan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat bersikeras dengan prinsip Tergugat dan mengatakan keluarga Penggugat itu Gembel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di Matur dan Tergugat di Payakumbuh di rumah orangnya;
- Bahwa, saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat langsung baik di rumah ataupun di toko bangunan itu sendiri, upaya mendamaikan dan menasehati sampai berulang-ulang, bahkan melibatkan ninik mamak, karena sikap dan perilaku Tergugat kasar dan keras, namun itupun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah pendirian dan sifatnya, bahkan saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih dari dua kali, namun Tergugat tidak mau dinasehati, dan mengatakan keluarga itu Tergugat sendiri, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, orang lain tidak perlu ikut campur, bahkan Penggugat sendiri mengatakan kepada saksi tidak kuat dengan sifat dan prilaku Tergugat serta mau berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan serta informasi dari Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti bukti dipersidangan sebagai berikut;

#### A. Surat surat:

1. Foto kopi Surat pernyataan, tanpa tanggal, tentang pengalihan hak TOKO dari Nelwati kepada PENGGUGAT, telah bermaterai cukup dan di nazegellen pos, tanpa memperlihatkan aslinya, (Bukti T1);
2. Foto kopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01, yang dikeluarkan oleh Leny Agustan,SH, M.Kn (Notaris) tanggal 12 Januari 2012, yang telah bermaterai cukup dan di nazegellen pos, tanpa memperlihatkan aslinya. (Bukti T2);
3. Foto kopi Rekening Koran, yang dikeluarkan oleh Bank BRI (KC Jakarta Kalidres) Koran, tanggal Laporan 27 Desember 2017, menunjukan Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 02 Maret 2017, tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 18 Mei 2017, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen pos, dan cocok dengan aslinya. (Bukti T3);
4. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STPL/ II/K/2018/Sek.Matur, yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Halaman 17 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Matur, tanggal 30 Januari 2018, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (Bukti T4);

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan tidak ditanggapi oleh Penggugat;

## B. Saksi saksi:

1. **SAKSI 1**, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak 3 tahun terakhir ini karena rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat berdekatan (tetangga), keduanya adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jln Dr. Moro, Nomor 51, Jorong Pasar Matus, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah dua kali mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat dengan suara yang keras dan nada tinggi, karena rumah saksi ber dinding langsung bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Bahkan saksi pernah memisahkan Tergugat dengan adik Penggugat ketika bertengkar karena waktu itu adu mulut dan sudah tunjuk menunjuk, saksi leraai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dimana saksi memegang tangan dan badan Tergugat;

Halaman 18 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, dua kali saksi melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan keluarga Penggugat, yaitu saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat bertengkar dengan adik Penggugat tersebut, saksi lihat leher Tergugat ada bekas kena cakar, dan saksi juga pernah mendengar Tergugat bertengkar dengan ibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang mana famili Penggugat, karena waktu itu banyak orang kampung yang datang, karena suara terdengar sampai ke luar, ternyata pertengkaran antara Tergugat dengan adik Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dan juga dengan saudara Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mendengar suara Tergugat dan Penggugat bertengkar sebanyak dua kali tersebut, karena saksi mengetahui suara Penggugat dan Tergugat, dengan suara nada tinggi dan keras, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar, bahkan rumah saksi berdempetan dengan dinding tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Selain itupun suara Tergugat dengan keluarga Penggugat bertengkar mulut pun saksi ikut leraikan seperti yang telah saksi ungkapkan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang sudah dua bulan lamanya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, penyebab Tergugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang saksi ketahui Tergugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga saksi tidak tahu, tetapi saksi sebagai tetangga pernah menganjurkan kepada Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat dan Tergugat waktu itu menyatakan kepada saksi Tergugat tidak mau rumah tangganya pecah berantakan;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, saksi adalah Kakak sepupu Tergugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di Jln Dr. Moro No. 51, Jorong Pasa Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari awal pernikahan rukun dan harmonis permasalahan hanya terjadi antara Penggugat dengan orang tuanya dimana ikut campur pihak ke tiga terhadap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya ketika Penggugat hamil anak kedua dan melahirkan karena Penggugat dengan orang tua Penggugat tidak rukun bahkan, saksilah yang menjemput ke rumah sakit Yarsi, Bukittinggi untuk dibawa ke Payakumbuh serta ibu kandung Penggugat ingin membatalkan pemberian TOKO yang terletak di Jln. Moro Pasar Matur, Kabupaten Agam, padahal TOKO tersebut sudah diserahkan oleh ibu Penggugat kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar, dan hanya dari aduan Tergugat kepada saksi mengenai permasalahan Penggugat dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat tiga minggu belakangan ini pisah rumah, Tergugat di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan menurut informasi dari Tergugat satu bulan sebelumnya masih satu rumah dan satu kamar;
- Bahwa, penyebab Tergugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama karena informasi dari Tergugat diusir oleh ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai saudara sepupu dari Tergugat pernah menasehati Penggugat agar berbaik kembali sebagai suami isteri, namun, Penggugat bilang bahwa dia telah lelah dengan sikap Tergugat yang tidak sejalan dengan ibu kandung Penggugat, bahkan saksi berupaya mendamaikan tiga kali, namun Penggugat tetap tidak mau padahal Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan informasi dari Tergugat dan Penggugat

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan masing masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah sampai pada kesimpulan akhir;

Bahwa kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan tertulis tertanggal 28 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan dan bermohon agar Majelis menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak cukup bukti;

Halaman 21 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jl. Dr. Moro No. 51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jl. Dr. Moro No. 51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jl. Dr. Moro No. 51, Jorong Pasar Matur, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 22 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat materil dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, Majelis telah bersaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk lebih mengoptimalkan usaha damai tersebut telah pula dilakukan mediasi, namun usaha usaha tersebut gagal mendamaikan Penggugat dengan tergugat, dengan demikian maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Mesjid Raya Matur pada tanggal 15 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karenanya bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya karena sejak tahun 2013 antara

Halaman 23 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memaksa agar usaha bahan bangunan milik keluarga Penguat yang dijalankan Penguat dialih namakan jadi milik Penguat dan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga, dimana semenjak menikah Tergugat hanya memberikan nafkah selama 4 kali selama pernikahan, Tergugat kurang menghargai orang tua dan keluarga Penguat serta tidak jujur dalam mengelola usaha dan mengambil uang dagangan tanpa setahu Penguat dan semenjak bulan Oktober 2017 Penguat dengan Tergugat telah pisah ranjang, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017 disebabkan Tergugat mengambil seluruh uang hasil penjualan bahan bangunan yang bernilai puluhan juta rupiah, dan keluarga Penguat telah berusaha menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran tersebut secara baik-baik, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan Tergugat dan Penguat pada pokoknya baik-baik saja, perselisihan hanya terjadi antara Penguat yang sering bermasalah atau cekcok dengan ibu dan saudara-saudara Penguat, dimana ibu Penguat ingin mengambil kembali TOKO yang telah dialih namakan untuk Penguat, meskipun pernah berselisih itupun disebabkan Penguat menolak untuk melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penguat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penguat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan ketiganya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penguat;

Halaman 24 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis yang diajukan Tergugat adalah Potokopi Pengalihan hak TOKO dari Nelwati kepada PENGGUGAT, (Bukti T1), Potokopi Akta Pengikatan Jual beli antara Hj Jusnaini dengan PENGGUGAT, (Bukti T 2), Potokopi Rekening Koran sebagai transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, (Bukti T 3), serta Potokopi Surat penerimaan Laporan dari Tergugat Jamin kepada Kepala Lepolisian Sektor Matur, (Bukti T4);

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai T 4 tersebut setelah dianalisa oleh Majelis ternyata tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, karenanya menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan adalah keluarga dan tetangga Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1-2) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah pula melihat dan mendengar Tergugat habis bertengkar dengan adik Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan terakhir, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sejak awal pernikahan ada rukun rukun saja, namun sekarang Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 3 minggu disebabkan Tergugat diusir oleh ibu Penggugat, saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat dan Penggugat bilang Penggugat telah lelah dengan sikap Tergugat yang tidak sejalan dengan ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 25 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan usaha bahan bangunan yang dikelola Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut semenjak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha damai baik oleh pihak keluarga maupun dipersidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat telah menyatakan dan memperlihatkan sikap tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat di persidangan, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Halaman 26 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriah, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama serta H. As'ad S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 27 hal Puts Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

ttd  
**Drs. H. Arnel**  
Hakim Anggota,

ttd  
**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd  
**H. As'ad. S.H.I**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
	1. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00	
	2. HHKL.11.3	:	Rp	5.000,00	
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp	125.000,00	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	185.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>406.000,00</b>	
				(empat ratus enam ribu rupiah)	

Matur, 14 Maret 2018

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Mawardi**